



**TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALUASI
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TRIWULAN IV/T.A. 2019
DITIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Pelaksanaan Evaluasi mempertahankan Predoikar WBK;
- d. Rencana kerja Evaluasi menjaga kelangsungan predikat WBK dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri;
- e. Surat perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprin/478/VII/2019/Tipidkor tanggal 26 Agustus 2019 tentang Tim Pokja pelaksana pembangunan Zona Integritas (ZI) dalam mempertahankan Predikat WBK dan meningkatkan menjadi WBBM;
- f. Program kerja Kapolri "PROMOTER";
- g. Hasil Monev Keterbukaan Informasi publik periode Triwulan ke III tahun Tanggal 3 Juli 2019.

2. PELAKSANAAN

Tindak lanjut dari Monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik pada Triwulan IV antara lain:

- Melaksanakan evaluasi terkait pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi Publik, sehingga dapat mengakomodir permasalahan, kendala yang dihadapi oleh para petugas.
- Membuat laporan kepada pimpinan setiap perkembangan yang ada, termasuk hambatan dan kendala dalam bentuk laporan sebagai pertanggungjawaban Tim Pokja.

3. KESIMPULAN

Pelaksanaan Evaluasi terhadap petugas pelayanan keterbukaan informasi publik rutin dilaksanakan setiap tiga bulan dan Subbagops selaku pengawas/pengendali pelaksanaannya sehingga dapat mengetahui sejauh mana sistem pelayanan keterbukaan informasi publik ini dapat diterima oleh masyarakat.

4. PENUTUP

Demikian Tindak Lanjut Monev terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 30 Desember 2019

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



Drs. DJOKO POERWANTO
BRIGADIR JENDERAL POLISI